



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dinyatakan bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.

6. Pimpinan ...

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Sintang.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
10. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses yang selanjutnya disingkat TR adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pencairan DO yang selanjutnya disingkat SPP-LS Pencairan DO adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan langsung kepada pengguna anggaran atas dasar pembayaran DO dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

BAB II

PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 digolongkan pada kelompok tinggi.

Pasal 3

- (1) DO bagi Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka perhitungan besaran DO:
 - a. bagi Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - b. bagi Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Besaran DO bagi Pimpinan DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan.

- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka perhitungan besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap kali melaksanakan reses.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka perhitungan besaran TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO;
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran SKPD sekretariat DPRD.
- (5) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (6) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, maka dapat dijadikan tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Pasal 9

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*.

Pasal 10

- (1) Pemberian TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap kali melaksanakan reses secara *lumpsum*.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana TR selanjutnya.
- (3) Laporan setiap kali pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan reses berkenaan selesai dilaksanakan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI SINTANG, 


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 86

000156

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 86 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN
RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4
1.	DANA OPERASIONAL		
	- KETUA DPRD	ORANG/BULAN	12.600.000,00
	- WAKIL KETUA DPRD	ORANG/BULAN	6.720.000,00
2.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF	ORANG/BULAN	14.700.000,00
3.	TUNJANGAN RESES	ORANG/KEGIATAN	14.700.000,00

BUPATI SINTANG, 23

JAROT WINARNO